

PERATURAN KEMAHASISWAAN



**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
SAMARINDA 2016**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN	iv
BAB I. KETENTUAN UMUM	1
BAB II. ORGANISASI KEMAHASISWAAN	2
BAB III. KEGIATAN EKSTRA KURIKULUM	6
BAB IV. DISIPLIN MAHASISWA	12
BAB V. KESEJAHTERAAN MAHASISWA	16
BAB VI. PENUTUP	20



KATA PENGANTAR

Aktivitas kemahasiswaan di perguruan tinggi pada umumnya mempunyai intensitas yang tinggi dan sangat dinamis, sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik maka dalam pelaksanaannya diperlukan aturan yang mengatur kehidupan kemahasiswaan sehingga lebih terencana, tertib, konsisten, mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sedapat mungkin selalu mengikuti perkembangan terakhir baik dari sisi regulasi maupun muatan aktivitasnya sehingga tidak akan ketinggalan dengan perguruan tinggi sejenis di Indonesia.

Guna menelaraskan tuntutan standar penyelenggaraan pendidikan dan aktivitas kemahasiswaan dan dengan mengingat kemampuan saat ini, maka Buku Peraturan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda 2016 ini dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bagi seluruh pemegang peran di lingkungan internal Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyusun dan membantu penerbitan buku ini.

Samarinda, 1 September 2016

Ir. Hasanudin, MP
NIP: 19630805 198903 1 005



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR: 110 /PL21/2016

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
TAHUN 2016

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a Bahwa proses kehidupan kampus dan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda harus terencana, tertib, konsisten, mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku;
b Bahwa Buku Peraturan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda terakhir terbit pada edisi Tahun 2013 dan di dalamnya memerlukan revisi sesuai kebutuhan;
d Bahwa untuk kepentingan butir a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-undang RI No. 212 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2 Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4 Keputusan Mendiknas RI nomor 201/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
- Memperhatikan : Hasil rapat Senat Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Tanggal 3 Juni 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA TAHUN 2016;**
- Pertama : Peraturan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Tahun 2016 Menggantikan Peraturan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Tahun 2012;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 September 2016

Ir. Hasanudin, MP
NIP: 19630805 198903 1 005

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DALAM KEPUTUSAN INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

1. Politeknik adalah Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
2. Mahasiswa adalah peserta didik di Politeknik yang telah melunasi SPP dan atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan.
3. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik.
4. Pimpinan Politeknik adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi di Politeknik yang terdiri atas direktur dan wakil direktur.
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Almamater adalah lembaga Politeknik tempat mahasiswa belajar.

BAB II
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 2

1. Organisasi kemahasiswaan Politeknik adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan profesionalisme serta integritas kepribadian.
2. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Organisasi kemahasiswaan di Politeknik dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan Politeknik.

PASAL 3

Dalam melaksanakan/menjalankan tugas dan fungsinya setiap organisasi kemahasiswaan berkewajiban untuk:

1. Menjaga dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di Politeknik.
2. Menciptakan suasana yang menunjang berhasilnya proses pendidikan sebaik-baiknya di Politeknik.
3. Menjaga nama baik dan wibawa Politeknik.

BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 4

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi adalah himpunan mahasiswa (HIMA) program studi.
3. Organisasi kemahasiswaan bidang penalaran, minat dan bakat adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

PASAL 5

Pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Politeknik.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PASAL 6

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM):
 - a. Menentukan visi dan misi.
 - b. Membuat program kerja.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban.
2. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi.
 - a. Menentukan visi dan misi.
 - b. Membuat program kerja.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan pogram studi atas program kerjanya
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - a. Menentukan visi dan misi.
 - b. Membuat program kerja.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja.
 - d. Melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan diketahui oleh pembina organisasi.
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban.

KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

PASAL 7

Kepengurusan dan keanggotaan masing-masing organisasi kemahasiswaan tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan dalam musyawarah pengurus dan diketahui oleh pimpinan Politeknik.

**MASA BAKTI KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

PASAL 8

Masa bakti kepengurusan dan keanggotaan organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 adalah 1 (satu) tahun.

PEMBIMBING/PENGARAH/PEMBINA

PASAL 9

1. Pembimbing/Pengarah/Pembina organisasi kemahasiswaan adalah terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur I, II, III dan IV
 - b. Ketua Jurusan.
 - c. Ketua Program Studi.
 - d. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - e. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
 - f. Orang-orang yang ditunjuk pimpinan Politeknik dengan mempertimbangkan usul organisasi kemahasiswaan.
2. Pembimbing/pengarah/pembina mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Membimbing, mengarahkan dan membina kegiatan dan aktifitas ekstra kurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah.
 - b. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibimbing/diarahkan/ dibinanya untuk mencapai prestasi yang terbaik dalam penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial.

- c. Bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan organisasi yang dibimbing/diarahkan/dibinanya kepada Pembantu Direktur III Politeknik.
3. Pembimbing/pengarah/pembina BEM Politeknik dipegang oleh Wadir I, II, III, IV dan Ketua Jurusan.
4. Penanggung jawab HIMA adalah ketua program studi Pembimbing/pengarah/pembina HIMA tingkat program studi dipegang oleh ketua program studi dan atau dosen yang ditunjuk, untuk membimbing kegiatan kemahasiswaan dan kegiatannya diwadahi dalam himpunan mahasiswa program studi.
5. Pembimbing/pengarah/pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dipegang oleh pejabat yang ditunjuk dan atau orang yang ditunjuk untuk membimbing kegiatan kemahasiswaan.
6. Dalam keadaan istimewa demi kehormatan dan nama baik organisasi kemahasiswaan pembimbing/pengarah/pembina atas persetujuan penanggungjawab dapat meminta pertanggungjawaban pengurus masing-masing organisasi kemahasiswaan dalam suatu rapat pleno.
7. Apabila telah terbukti penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku maka pimpinan Politeknik berhak mengambil tindakan berupa:
 - a. Teguran dan peringatan.
 - b. Penggantian pengurus/skorsing pengurus.
 - c. Pembekuan kegiatan organisasi.

BAB III
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

PASAL 10

1. Setiap mahasiswa berhak mengikuti satu atau lebih kegiatan ekstra kurikuler guna menunjang pengembangan pribadi sehingga mencapai kedewasaan yang bertanggung jawab.
2. Kegiatan kemahasiswaan merupakan tindakan yang bersahabat atau tidak bermusuhan, sehingga tidak mengganggu ketentraman kehidupan kampus, masyarakat dan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan teratur dan tertib, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebiasaan yang lazim dalam suatu masyarakat akademis.
4. Kegiatan mahasiswa didasarkan atas azas swakarsa dalam arti menumbuhkan, membantu dan mengembangkan kemauan dan kemampuan mahasiswa untuk membina dan mengembangkan dirinya dan lingkungannya.
5. Pada prinsipnya sumberdaya termasuk dana untuk kegiatan ekstra kurikuler sedapat mungkin diusahakan sendiri oleh mahasiswa, didasarkan pada kemampuan sendiri dan bantuan Politeknik.
6. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung membantu memberikan pengertian, pemahaman, dan keterampilan, profesionalisme yang menunjang kegiatan kurikulum yang dilaksanakan dalam organisasi kemahasiswaan Politeknik.
7. Di dalam melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler perlu diperhatikan adanya kesamaan hak dan tanggung jawab setiap mahasiswa sehingga tidak seorangpun dapat mengurangi hak-hak mahasiswa lainnya.

PASAL 11

1. Kegiatan ekstra kurikuler bisa menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila.
2. Kegiatan mahasiswa untuk pembentukan insan cendekiawan.

3. Kegiatan kemahasiswaan disesuaikan dengan minat ilmu, program studi, bakat dan kemampuan mahasiswa untuk persiapan profesi sebagai sumber tenaga kerja terampil.
4. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan kepada kegiatan nyata untuk mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta keterampilan.

PASAL 12

1. Pengembangan atau pembimbingan mental beragama mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah:
 - a. Pendalaman ajaran agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - b. Pembimbingan kehidupan beragama di kalangan mahasiswa.
 - c. Penerapan nilai-nilai agama masing-masing dalam pembangunan karakter mahasiswa.
2. Pengembangan atau pembimbingan mahasiswa sebagai individu:
 - a. Pengembangan pengetahuan atau keilmuan dan keterampilan yang meliputi pengadaan peralatan yang sesuai dengan pengembangan arah profesi, penyediaan buku-buku serta penyelenggaraan seminar dan diskusi ilmiah juga kursus-kursus lainnya.
 - b. Pengembangan pembinaan fisik, kesehatan dan kesejahteraan jasmani, olahraga dan peningkatan prestasi.
 - c. Pengembangan minat dan kegemaran yang meliputi minat dalam bidang olahraga, kesenian dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - d. Pengembangan kepribadian yang meliputi, pengembangan watak, sikap, sifat dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tatakrama dan etika kecintaan almamater, kesadaran dalam kedudukannya sebagai mahasiswa dan melatih hidup dalam ketertiban dan keserasian.

BIDANG KEGIATAN KEMAHASISWAAN

PASAL 13

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat:

1. Bidang pengembangan penalaran dan keilmuan:
 - a. Forum akademik/pertemuan ilmiah berupa kegiatan-kegiatan kuliah umum, diskusi ilmiah, dan panel diskusi, lokakarya dan seminar.
 - b. Lomba yang bersifat penalaran dan keilmuan dapat berupa lomba karya tulis ilmiah, lomba karya inovatif produktif, lomba penalaran, dan keilmuan lainnya.
 - c. Kegiatan latihan keterampilan mahasiswa dapat berupa kegiatan latihan keterampilan manajemen dan latihan keterampilan lainnya.
2. Bidang pengembangan minat dan bakat:
 - a. Kegiatan kerohanian.
 - b. Olahraga yang meliputi cabang-cabang atletik, senam, beladiri, permainan (sepak bola, futsal, volley, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, basket, dan lain-lain).
 - c. Kesenian yang meliputi, (seni tari, seni musik, seni suara, seni drama, seni lukis, dan lain-lain).
 - d. Kegiatan pencinta alam.
 - e. Kegiatan Palang Merah Indonesia.
 - f. Pramuka
 - g. Bela negara
3. Bidang kesejahteraan mahasiswa meliputi: koperasi mahasiswa.
4. Bidang bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi; kegiatan-kegiatan untuk memanifestasikan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungannya yang dapat berupa kemah kerja bakti mahasiswa.

TATACARA PERIJINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

PASAL 14

1. Kegiatan ekstra kulikuler dapat diselenggarakan di dalam dan di luar lingkungan kampus.
2. Setiap kegiatan mahasiswa harus mendapat ijin dari pembimbing/pengarah /pembina dan atau Wakil Direktur III Politeknik.

PASAL 15

1. Kegiatan kemahasiswaan yang diadakan di dalam dan di luar kampus harus mendapat ijin pejabat Politeknik yang ditunjuk.
 - a. Kegiatan BEM dan UKM oleh Wakil Direktur III
 - b. Kegiatan HIMA yang dilaksanakan di dalam kampus harus mendapat ijin dari ketua Program Studi, dan dosen yang ditunjuk. Sedangkan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat ijin dari Wakil Direktur III.
2. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus Politeknik dan atau yang mengikutsertakan masyarakat harus memperoleh ijin atau diketahui aparat yang berwajib di luar Politeknik sesuai aturan yang berlaku.
3. Kegiatan yang melibatkan siswa SLTP dan SLTA baik untuk kegiatan di dalam atau di luar kampus Politeknik perlu memperoleh ijin dari lembaga pendidikan yang berwenang.
4. Kegiatan kemahasiswaan hanya dapat dilaksanakan setelah semua perijinan diselesaikan.

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

PASAL 16

1. Sarana dan prasarana milik Politeknik dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan yang sesuai dengan misi dan fungsi serta tujuan Politeknik.
2. Sarana dan prasarana tersebut meliputi; aula, ruang kelas, lapangan olah raga, kendaraan dan fasilitas lainnya dapat digunakan selama tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik yang telah terstruktur.

3. Penggunaan sarana dan atau fasilitas akan diberi ijin apabila kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan akademik rutin dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi kemahasiswaan.

PASAL 17

1. Permohonan penggunaan sarana dan prasarana tersebut dapat diajukan setelah usulan kegiatan disetujui oleh pembimbing/pengarah/pembina dan diketahui oleh Wakil Direktur III Politeknik.
2. Penggunaan sarana dan fasilitas Politeknik diajukan kepada Wakil Direktur II setelah disetujui oleh bagian yang ditunjuk untuk mengelola sarana dan prasarana Politeknik.
3. Pengajuan permohonan sarana tersebut harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan kemahasiswaan yang diprogram dalam satu tahun akademik.

PASAL 18

1. Pelaksana kegiatan wajib memelihara dan menggunakan dengan sebaik-baiknya sarana dan fasilitas milik Politeknik yang digunakan.
2. Pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan sarana dan prasarana milik Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus sesuai batas yang ditentukan.

PEMBIAYAAN

PASAL 19

1. Dana kegiatan kemahasiswaan adalah yang dibayarkan setiap tahun awal ajaran dan iuran mahasiswa lainnya.
2. Bantuan atas sumbangan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat dan harus mendapat ijin pimpinan Politeknik.
3. Penghasilan dari usaha-usaha organisasi kemahasiswaan dapat ditempuh dengan cara-cara yang tidak mengurangi atau menurunkan wibawa Politeknik dan saling menguntungkan tanpa

meninggalkan kode etik akademik dan tata cara yang lazim di dunia usaha serta mendapat ijin dari pimpinan Politeknik.

PASAL 20

1. Dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi dan fungsi tujuan Politeknik.
2. Dana tersebut harus dikelola sesuai dengan jadwal umum kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan dalam satu tahun kegiatan.
3. Dana kegiatan tersebut hanya dapat diajukan setelah kegiatan disetujui.

PASAL 21

Pengelolaan dan tanggung jawab pengguna dana kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
DISIPLIN MAHASISWA
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PASAL 22

SETIAP MAHASISWA BERKEWAJIBAN UNTUK:

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku di Politeknik demi terbinanya suasana belajar dan mengajar yang sebaik-baiknya.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Politeknik.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
5. Menjaga nama baik Politeknik.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
7. Hormat menghormati antara civitas akademika yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa, pegawai, dan dosen.
9. Memperhatikan dan melaksanakan tugas akademik dan non-akademik sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
10. Melaksanakan dan membantu terselenggaranya program-program akademik dan non-akademik di Politeknik.
11. Mengikuti kegiatan dengan tertib, cermat, dan bersemangat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
12. Segera melaporkan kepada dosen atau pegawai apabila mengetahui ada hal yang melanggar peraturan, mengganggu, merugikan, dan membahayakan di lingkungan Politeknik.

PASAL 23

SETIAP MAHASISWA POLITEKNIK DILARANG:

1. Membawa orang lain di luar civitas akademika ke dalam kampus, kecuali telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
2. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan
3. Melakukan hal-hal yang dapat merugikan kewibawaan dan nama baik Politeknik.
4. Menyalahgunakan norma, lambang dan segala bentuk tanda yang digunakan oleh Politeknik.
5. Memalsukan dan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Politeknik.
6. Melanggar peraturan untuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Politeknik.
7. Membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan narkoba, minuman keras atau obat terlarang lainnya
8. Membawa, menyimpan, menggunakan atau memperdagangkan jenis-jenis senjata tajam dan semua jenis senjata api yang bersifat membahayakan (kecuali digunakan untuk kegiatan praktikum)
9. Melakukan permainan atau game yang mengandung unsur judi.
10. Setiap tindakan yang mengancam, mengganggu, dan merusak pelaksanaan tata tertib dan disiplin yang dikelola oleh Politeknik.
11. Menggunakan atau masuk ke dalam fasilitas yang dikelola oleh Politeknik tanpa ijin
12. Mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis yang menyinggung SARA baik di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus yang mengatasnamakan mahasiswa Politeknik
13. Membuat coretan, tulisan atau gambar yang tidak pada tempatnya
14. Mencoret, merobek, atau membuang lembar informasi pada media pengumuman.
15. Masuk ke dalam ruang dosen, tata usaha atau ruang khusus lainnya tanpa ijin yang bersangkutan.

16. Memasang publikasi yang bersifat komersil kecuali ada ijin Politeknik.
17. Memasang publikasi dan atau melakukan kegiatan yang berbau politik, pornografi serta pornoaksi dan menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
18. Memakai sandal atau kaos tanpa kerah di setiap ruang di lingkungan kampus.
19. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus tanpa ijin pejabat yang berwenang.
20. Parkir kendaraan pada tempat yang tidak ditentukan.
21. Melakukan tindak kriminal atau tindak pidana.

SANKSI DISIPLIN

PASAL 24

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 dan 23 adalah pelanggaran disiplin.

PASAL 25

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan akademik, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat atau petugas yang berwenang.

PASAL 26

TINGKAT SANKSI DISIPLIN DAN PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN:

1. Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Tindakan disiplin ringan berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis
 - b. Sanksi disiplin sedang berupa diberhentikan sementara (skorsing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Sanksi disiplin berat berupa diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik.
2. Pemberian sanksi disiplin dilakukan oleh:
 - a. Ketua Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.

- b. Wakil Direktur III Politeknik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b.
- c. Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c

PASAL 27

Tingkat dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.

PASAL 28

Bentuk hukuman disiplin dapat berupa:

1. Mahasiswa yang dijatuhi peringatan tertulis, diwajibkan membuat pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi pelanggaran disiplin dan peraturan yang berlaku di Politeknik.
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi yang berlaku di Politeknik dapat diberhentikan sementara jika mengulangi pelanggaran disiplin dan peraturan yang berlaku di Politeknik.
3. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi diberhentikan sementara dapat aktif kembali dan diwajibkan membuat pernyataan untuk menerima hukuman disiplin diberhentikan secara permanen, jika mengulangi pelanggaran disiplin dan peraturan yang berlaku di Politeknik.

PASAL 29

Satu minggu sejak dijatuhkan sanksi disiplin mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) akan dijatuhi sanksi disiplin satu tingkat di atasnya.

BAB V
KESEJAHTERAAN MAHASISWA

BEASISWA

PASAL 30

Mahasiswa yang berprestasi akademik dan atau mempunyai prestasi khusus serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan beasiswa yang sifatnya tidak mengikat.

ASRAMA DAN MAHASISWA

PASAL 31

1. Asrama mahasiswa Politeknik merupakan fasilitas kesejahteraan mahasiswa yang mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai sarana penunjang pendidikan
 - b. Sebagai sarana tempat tinggal yang layak dan ekonomis.
2. Asrama mahasiswa Politeknik berupa bangunan gedung untuk mahasiswa putra dan gedung mahasiswa putri.
3. Pengelolaan asrama mahasiswa sebagai fasilitas kesejahteraan dilakukan oleh:
 - a. Pengelolaan rutin pemeliharaan fasilitas fisik gedung, organik dan logistik dilakukan oleh unsur yang meliputi unsur pengelolaan administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur III.
 - b. Pengelolaan pembinaan penghuni dilakukan oleh Wakil Direktur III, pengelolaan administrasi bidang kemahasiswaan dan unsur lain yang dianggap perlu.
4. Untuk membantu pelaksanaan pengelolaan asrama para penghuni diwajibkan menunjuk beberapa penghuni yang berfungsi sebagai pengurus asrama dengan susunan pengurus terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara asrama dan kepengurusan disahkan oleh Wakil Direktur III.
5. Ketua asrama berkewajiban secara periodik melaporkan pertanggungjawaban penghunian asrama yang meliputi inventaris asrama, kondisi gedung dan hal-hal lain yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian penghunian kepada bagian kemahasiswaan.

6. Penghuni adalah mahasiswa yang mendapat izin tinggal selama satu tahun berdasarkan surat ijin penghunian yang diterbitkan oleh Pembantu Direktur III.
7. Setiap bulannya penghuni asrama wajib membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ijin tinggal dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 32

1. Mahasiswa yang berhak mengajukan permohonan ijin tinggal di asrama harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Tidak dalam status cuti akademik.
 - c. Tidak terkena kasus/sanksi akademik maupun sanksi administratif.
2. Pengajuan permohonan penghunian asrama dilakukan dengan menggunakan formulir permohonan setelah ada pemberitahuan atau pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur III.
3. Pemilihan calon penghuni dilakukan oleh tim yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Wakil Direktur III.

PASAL 33

1. Tata tertib kehidupan para mahasiswa untuk tingkat intern asrama dilakukan oleh pengurus asrama.
2. Masalah yang menyangkut kebijakan penghunian di luar lingkup tugas pengurus asrama dilakukan pengelola pembina asrama.
3. Penghuni asrama wajib menjaga dan memelihara inventaris asrama, kebersihan lingkungan serta mentaati peraturan yang berlaku.
4. Jumlah penghuni asrama ditentukan oleh pengelola asrama berdasarkan pertimbangan kelayakan dan ketersediaan fasilitas asrama.
5. Penghuni asrama tidak dibenarkan menggunakan atau memanfaatkan asrama dan atau bagian asrama untuk keperluan lain selain penghunian kecuali mendapat ijin dari Wakil Direktur III.

ASURANSI KECELAKAAN

PASAL 34

Asuransi kecelakaan merupakan salah satu bentuk bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa apabila selama menjalankan kegiatan akademik atau tugas kelembagaan mengalami musibah kecelakaan.

PASAL 35

Musibah kecelakaan yang dimaksud pada pasal 34 dapat berupa musibah kecelakaan ringan, sedang, berat hingga meninggal dunia.

PASAL 36

Untuk melaksanakan bantuan kesejahteraan ini, Politeknik menetapkan bentuk dan perusahaan asuransi yang dianggap relevan untuk tujuan tersebut.

PASAL 37

Untuk mendapat bantuan/santunan kecelakaan, mahasiswa Politeknik harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti asuransi kecelakaan yang dikelola oleh perusahaan yang telah ditetapkan oleh Politeknik.
2. Biaya asuransi ditetapkan oleh Politeknik dan dibayarkan selama 1 (satu) tahun pada awal semester ganjil.
3. Besarnya santunan asuransi sesuai dengan ketentuan besarnya pertanggungan yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi.
4. Syarat-syarat pengajuan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

KOPERASI MAHASISWA

PASAL 38

1. Koperasi mahasiswa dikembangkan dengan tujuan untuk memudahhi mahasiswa yang berminat untuk berlatih di bidang perkoperasian agar dapat menjadi wira koperasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan para mahasiswa.

2. Jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi mahasiswa antara lain simpan pinjam, toko buku, photo copy, percetakan dan lainnya yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

PASAL 39

1. Dana untuk mengembangkan koperasi mahasiswa diambil dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditetapkan oleh Politeknik dan dana pembinaan kemahasiswaan yang berasal dari anggaran Politeknik.
2. Simpanan pokok dari mahasiswa dipungut pada awal semester 1 (satu) dan jumlah pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Simpanan wajib dari mahasiswa dipungut pada setiap awal semester dengan jumlah pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dana pembinaan kemahasiswaan untuk koperasi mahasiswa penggunaannya diatur sepenuhnya oleh Politeknik.

PASAL 40

1. Anggota koperasi adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di Politeknik.
2. Kepengurusan koperasi mahasiswa diatur sepenuhnya oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan tata cara pembentukan pengurusan koperasi yang berlaku.
3. Pedoman kegiatan koperasi mahasiswa harus dilandasi AD dan ART dan perencanaan tahunan kegiatan koperasi mahasiswa.
4. Dalam menjalankan aktivitasnya, pengurus koperasi mahasiswa wajib mengkoordinasikan program kerjanya pimpinan Politeknik.
5. Hak-hak anggota koperasi diatur sesuai dengan aturan perkoperasian yang berlaku dan tertuang dalam AD dan ART.
6. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

PASAL 41

1. Peraturan kemahasiswaan ini berlaku tanpa mengubah, mengurangi atau meniadakan isi dan maksud dari pedoman dan peraturan lainnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan bagi mahasiswa Politeknik ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.